

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/222/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM MONITORING CLOSED CIRCUIT TELEVISION
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Nomor: T/860/UN37.7.4/TI.00.02/2026, sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang terkait Sistem *Monitoring Closed Circuit Television*, perlu dibentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem *Monitoring Closed Circuit Television* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM MONITORING CLOSED CIRCUIT TELEVISION UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem *Monitoring Closed Circuit Television* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem *Monitoring Closed Circuit Television* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas mengelola infrastruktur pengawasan keamanan berbasis kamera di lingkungan kampus meliputi pemeliharaan perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV) dan sistem perekaman, pemantauan area strategis kampus, pengelolaan akses rekaman untuk keperluan investigasi, serta berkoordinasi dengan unit keamanan untuk mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman dan kondusif.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola *Monitoring Closed Circuit Television* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/222/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM
MONITORING CLOSED CIRCUIT
TELEVISION UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM MONITORING CLOSED CIRCUIT
TELEVISION UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda - III/a	Ketua
2.	Luthfi Maslichul Kurniawan, S.Pd. 1986121420231011001	Penata - III/c	Wakil Ketua
3.	Andhi Prasetyo, S.Kom. 1987112520231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
4.	Joko Susilo, S.Kom. 1989021220231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
5.	Sukanto 197505042008101003	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota
6.	Andika Enggal Ramadhan, S.T. 2000112920240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001